
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir F 1.02
- 2. Surat keterangan hilang dari kepolisian
- 3. KTP-el yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknow JL.

IL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengisi formulir pengajuan, mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian dipanggil
- 2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan
- 3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas pencetakan jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon
- 4. Petugas pencetakan melakukan konsolidasi data perekaman dan mencetak KTP-el selanjutnya diserahkan ke petugas pelayanan untuk di registrasi kemudian diserahkan ke pemohon
- 5. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung